

Jurist-Diction

Volume 3 No. 1, Januari 2020

Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah

Julianik Musfirotn

anikmusfiroh7@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Julianik Musfirotn,
'Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah' (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 6 Desember 2019;
Diterima 12 Desember 2019;
Diterbitkan 1 Januari 2020.

DOI:

10.20473/jd.v3i1.17632



Abstrak

Uang Elektronik merupakan alat pembayaran yang berbentuk uang elektronik yang nilai uangnya sesuai dengan nilai uang yang disetorkan kepada penerbit atau agen-agen penerbit yang kemudian nilai uang tersebut dimasukan dalam media elektronik yang berupa chip atau media server. Dengan demikian adanya uang elektronik ini guna untuk mempermudah masyarakat memanfaatkan teknologi agar lebih mudah dan efisien. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam uang elektronik yang berdasarkan Fatwa No.116/DSN_MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa uang elektronik syariah pada Bank Syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang terhindar dari riba, maysir, gharar dan haram. Implementasinya uang elektronik yang sudah diatur fatwa perlu mendapat kajian syariah, baik dari sisi konsep akad, skema transaksi adapun prinsip-prinsip syariah yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik, sehingga dapat memberika kejelasan mengenai aspek kesyariahan produk tersebut agar menjadi produk yang unggul dalam inovasi keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan membutuhkan produk keuangan syariah yang baik.

Kata Kunci: Akad; Perbankan Syariah; Prinsip Syariah; Produk Perbankan Syariah; Uang Elektronik.

Pendahuluan

Perkembangan pada jaman sekarang di era teknologi, informasi dan globalisasi kini telah memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi semua orang khususnya di Indonesia. Saat ini dengan didukungnya sistem internet yang sudah sangat pesat, semua sudah dibuat menjadi serba lebih mudah dan efisien. Dalam dunia bisnis dengan menggunakan sistem perekonomian syariah mulai berkembang dengan pesat. Saat ini banyak sekali kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi guna untuk mempermudah masyarakat tersebut misalnya dalam transaksi perdagangan online,

transfer mobile, atau dalam pembayaran dalam pembelian dan tagihan melalui kartu kredit maupun kartu debit yang dikeluarkan oleh Bank. Hal ini dalam pertumbuhan perbankan syariah dan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia, salah satu produk perbankan dan lembaga pembiayaan baik itu konvensional maupun syariah mengeluarkan uang elektronik sebagai alat pembayaran.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pengertian E-money menurut Bank Indonesia, adalah produk *stored-value* atau prepaid dalam sejumlah nilai uang (*monetary value*) yang tersimpan dalam peralatan elektronik. Secara nominal uang yang tersimpan didalam secara elektronik dilakukan dengan cara menukarkan sejumlah uang terlebih dahulu atau dapat melalui pendebitan rekening bank yang kemudian disimpan dalam peralatan elektronik tersebut.¹

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah dan bank pembiayaan rakyat Syariah. Hukum perbankan Syariah termasuk dalam rumpun hukum muamalah. Dalam hal ini aplikasi dan modifikasi pada bidang muamalah sangat dimungkinkan karena pada dasarnya tidaklah ada syariat yang bersifat absolut, mutlak dan berlaku untuk segala *dhuruf* (waktu, tempat, dan keadaan). Syariat Islam ada yang bersifat dinamis apalagi pada jaman sekarang yang semua serba instan semuanya menggunakan teknologi dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat.²

¹ Bank Indonesia, E-money Tren Pembayaran ke Depan, URL :<http://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/riset/> dikunjungi pada tanggal 15 agustus 2018 pukul 11.00 WIB.

² Abdul Shomad, *Hukum Islam* (Kencana Prenada Media Group 2010).[121].

Perbankan Syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil (*moneter based economy*), oleh karena itu perbankan Syariah membutuhkan pengaturan khusus. Aturan tersebut harus bisa menampung dari berbagai kepentingan tidak hanya umat Islam saja, tetapi juga non Muslim karena perbankan Syariah bersifat universal. Misalnya sebuah produk barang, perbankan Syariah mulai diminati oleh semua kalangan konsumen (baik muslim maupun non muslim) di Indonesia. Konsumen mempunyai alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan pada bank Syariah.³

Dalam peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik sangat perlu mendapatkan kajian syariah, terutama mengenai konsep akad, maupun prinsip-prinsip syariah yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik, sehingga bisa memberikan gambaran apabila produk uang elektronik tersebut yang diterbitkan oleh perbankan syariah. Uang elektronik bisa diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan Bank. Kemudian kalau semisal belum syariah maka bisa penerbit lembaga yang menerbitkan.

Selain dari kemudahan yang didapat dari penggunaan uang elektronik tersebut, ada juga risiko yang didapat dalam penggunaan dalam layanan tersebut, diantaranya banyak terjadi pelanggaran hukum seperti penipuan, pembobolan, mengenai risiko finansial yang diderita pengguna uang elektronik karena ulah para pelaku kejahatan teknologi informasi dengan sangat mudah menipu pengguna tersebut, sehingga dalam industri perbankan harus mampu menyiapkan *security features* yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi uang elektronik tersebut aman. Karena pemakaian uang elektronik dalam hal ini tidak perlu memerlukan otorisasi data data pribadi, on-line, tanda tangan atau memasukkan kode pin.

Sehubungan dengan uraian diatas serta berbagai macam kasus pemakaian uang elektronik tersebut, maka perlu adanya perlindungan hukum diberikan kepada nasabah terhadap transaksi uang elektronik pada bank syariah diperlukan dalam

³ *ibid.*

rangka melindungi hak-hak pemegang selaku konsumen dalam jasa perbankan, mengingat juga hukum itu melayani masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh permasalahan tentang uang elektronik dengan cara melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat lewat tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang uang Elektronik Oleh Bank Syariah”.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum para pihak dalam uang elektronik berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah
2. Tanggung gugat Bank Syariah pada prosuk uang elektronik berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan buku-buku kepustakaan terkait dengan pembahasan skripsi ini yaitu mengatur tentang perbankan syariah.⁴

Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Uang Elektronik

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat dengan akad baik mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Berdasarkan Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Uang elektronik (*electronic money*) ialah sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada media Group Kencana 2016).[35].

penerbit

- b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
- c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik yang nilai uangnya sesuai dengan nilai uang yang disetorkan kepada penerbit atau agen-agen penerbit yang kemudian nilai uang tersebut dimasukkan dalam media elektronik yang berupa chip atau media server. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilihat jenis-jenis dari uang elektronik yang data identitas pemegang, yaitu : *pertama*, uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*); *kedua*, uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Berdasarkan Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017, biaya layanan fasilitas Uang Elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang yang berupa:

- a. Biaya penggantian media uang elektroik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang
- b. Biaya pengisian ulang atau *top up* melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain
- c. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain dan/atau
- d. Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Ada bermacam Prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik, ialah :

1. Tidak Mengandung Maysir

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) atas Peraturan BI No.7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Maysir ialah merupakan Transaksi yang mengandung unsur Perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan pada uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut sistem pembayaran secara lebih cepat dan efisien, transaksi yang tidak mengandung maysir.

2. Tidak Menyebabkan Riba


Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) atas Peraturan BI No.7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Riba merupakan transaksi dengan pengambilan pada tambahan, baik dalam transaksi menjual dan membeli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi tersebut yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.

Menurut saya secara yang saya pahami sebenarnya saat ini sudah halal. Kalau dibilang riba, sebenarnya dari awal sudah diasiasi dengan penggunaannya. Misalnya saya beli Rp. 50.000, yang masuk ke dompet digital juga Rp. 50.000. Enggak ada penambahan atau pengurangan dalam hal ini. Jadi itu tidak ada riba di situ. Karena apa yang kita bayarkan, itu yang kita terima. Selama itu sudah ada di Indonesia dan sudah dipergunakan secara luas, artinya itu sudah pasti memenuhi kaidah syariah dari DSN MUI. Uang elektronik sudah mendapat fatwa DSN MUI, yang termaktub dalam surat DSN MUI 116/DSN-MUI/IX/2017. Uang elektronik syariah yakni yang sesuai prinsip syariah menggunakan akad wadi'ah (titipan) dan qardh (pinjaman kebajikan) antara penerbit dan pemegang, yang mana biasanya hanya ada di bank-bank syariah. Berdasarkan peraturan OJK, uangnya haruslah disimpan di bank syariah dan apabila di bank konvensional maka otomatis akan terpapar transaksi ribawi. Pemberlakuan dan penerapan Uang Elektronik di Indonesia, sudah sah setelah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan. Yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Dalam hubungan antara penerbit antara pemegang, tanggung jawab yang mendasar bagi penerbit adalah memberikan jaminan bahwa produk uang elektronik yang dikeluarkannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bekerja sama dengan penerbit. Transaksi antara penerbit dengan pemegang dapat dimungkinkan untuk dilengkapi dengan akad *ijarah*, dimana terdapat pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penerbit, dalam hal ini penerbit dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atas pelayanan jasa atau sewa yang diberikannya. Berdasarkan Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017 merupakan fatwa yang berkaitan dengan aktivitas atau produk lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah. Fatwa Uang Elektronik Syariah berisi berbagai macam hal, seperti :

1. Mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik,
2. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik yaitu Akad *Wadi'ah* dan Akad *Qardh*.

Hubungan hukum antara Bank penerbit, pemegang kartu dan pedagang.



Sumber: Pribadi

Jadi Akad *Wadi'ah* dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (*Merchant*). Sedangkan Akad *Qardh*, menurut fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001,

yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad *Qardh* dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektronik. apabila menggunakan akad *Qardh*.

Uang Elektronik yang digunakan saat ini adalah konvensional ribawi karena, kontrak yang terjadi antara pihak-pihak Uang Elektronik itu tidak jelas (*gharar*) dan tidak mengikuti alur transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui. Bunga atas penempatan dana di Bank Konvensional sebagai mitra penerbit Uang Elektronik.

Misalnya pada uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yaitu Bank Syariah Mandiri, dalam Produk ini memiliki batasan (*limit*) transaksi isi ulang kartu sebesar Rp.20.000.000 dalam setiap bulan. Produk ini juga membatasi maksimum saldo yang terdapat dalam kartu adalah sebesar Rp 1.000.000. Saldo yang belum terpakai tidak dikenakan bunga/bonus dari bank. Secara umum, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri tidak memberikan batasan transaksi atas nilai barang yang ditransaksikan oleh pemegang kartu. Berapapun besaran nilai transaksinya dapat dilakukan, asalkan tidak melebihi maksimum pengisian ulang sebesar Rp. 20.000.000 perbulan. Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri juga tidak memberikan batasan atas jenis barang yang ditransaksikan antara pemegang kartu dengan pedagang (*merchant*). Selama pedagang memiliki kerjasama dengan Bank Mandiri yang terlihat dengan adanya logo E-Money Bank Mandiri dalam tokonya, maka setiap barang yang ada dalam toko tersebut dapat ditransaksikan dengan pemegang kartu secara bebas dan tanpa batas, termasuk juga membeli barang-barang yang dianggap non-halal secara Islam. Hubungan hukum antara Bank penerbit dengan pemegang uang elektronik selaku konsumen dapat terjadi karena perjanjian pinjam meminjam yang merupakan suatu perjanjian yang bersifat umum antara Bank dengan Pemegang uang elektronik yang bersangkutan.

Hal ini yang menjadi kesimpulan dari kajian yang dilakukan antara Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional yaitu dasar hukum uang elektronik

seharusnya mengatur ketentuan dan batasan (*dhawabith wa hudud*) agar uang elektronik berjalan berdasarkan prinsip syariah seperti tidak boleh menimbulkan *gharar*, *riba* dan *tadlis*, serta tidak digunakan untuk transaksi obyek yang haram dan maksiyat, dan tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan).⁵ Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, bahwa kegiatan usaha perbankan syariah dibatasi agar tidak memenuhi unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zhalim*.

Berdasarkan pada Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017, dalam fatwa ini ada akad antara penerbit dengan pemegang Uang Elektronik yaitu *akad wadi'ah* atau *akad qardh*. Sedangkan, akad antara penerbit dengan penyelenggara uang elektroik dan agen layanan keuangan digital adalah *akad ijarah*, *ju'alah* dan *akad wakalah ni al ujah*. Seperti berikut:

1. Akad *Wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
2. Akad *Qardh* adalah akan pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
4. Akad *Ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/waidh'ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
5. Akad *Wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalh dengan imbalan (*ujrah*). Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.

Pemberian fatwa tersebut, DSN bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan hukum operasionalisasi kegiatan usaha perbankan syariah dalam mengeluarkan produk jasa dan kegiatan usaha sehingga terdapat kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip syariah. Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, Majelis Ulama Indonesia membentuk sebuah fatwa yang akan menganalisis permasalahan yang akan

⁵ Kajian Bersama, *Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah* (Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional 2016).[78].

difatwakan dengan merujuk Al-Qur'an, hadits, pendapat empat imam mazhab, serta pendapat para ulama terdahulu. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai sanksi. Sebelum dituangkan ke dalam peraturan, sulit untuk dilaksanakan. Karena itu, sudah seharusnya fatwa DSN dinaikkan statusnya dan dikukuhkan menjadi minimal setingkat peraturan Bank Indonesia.⁶

Sebagaimana pada peraturan BI No.11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, telah memberikan penjelasan sepanjang dalam prinsip syariah tersebut telah difatwahkan oleh DSN-MUI, oleh karena itu prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Jadi sebenarnya alur atau mekanisme dari uang elektronik pada bank konvensional dengan bank syariah, yang membedakan bank syariah harus sesuai prinsip syariah yang tertera pada Al Qur'an maupun Hadits.

Produk uang elektronik yang sesuai pada prinsip-prinsip syariah tersebut terhindar dari transaksi-transaksi yang dilarang atau diharamkan salah satunya ribawi, yang berpedoman Al Quran dan Al Hadist. Karena islam sebagai agama yang sangat detail mengatur segala hal yang merupakan konsep manusia yang didukung dan universal yang baik dalam hubungan antara kepada Sang Pencipta (*HabluminAllah*) dan dengan hubungan antar sesama manusia (*Hablumminannas*). Pada aktivitas transaksi muamalah dikatakan halal setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Maisir

Maisir menurut Pasal 2 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat pada untung-untungan. Dalam peraturan bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, *maisir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Untuk bisa dikategorikan sebagai judi harus ada 3 unsur

⁶ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Citra Aditya Bakti 2009).[77].

yang dipenuhi :

- a. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian atau seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Telah dijelaskan dalam Al Qur'an pada Surah Al-Maidah ayat 90 terdapat larangan judi (*maysir*). Dalam konteks ekonomi, *maysir* atau perjudian juga berarti spekulasi, serta untung-untungan.

2. Riba

Menurut Pasal 2 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Dalam Al Qur'an, hadits maupun Ijma riba diharamkan. Ada banyak ayat Al Qur'an yang telah menjelaskan tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, surat An-Nisa ayat 161, surat Ali 'imran ayat 130, Ar-Rum ayat 39. Berkaitan dengan Riba pada surat Al Baqarah ayat 275 yang Artinya;

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik. Sebagai contoh dari bentuk riba dalam kegiatan uang elektronik, misalnya *Top-up* Rp.50.000.00 ternyata dalam saldo

Rp.48.000.00 jadi dalam hal ini kekurangan bagi pemegang kelebihan bagi penerbit itu tidak diperbolehkan. *Top-up* Rp.50.000.00 bayarnya Rp.51.000.000 tetapi isi saldo tetap Rp.50.000.00 itu tidak dipermasalahkan karena itu biaya administrasi, maka dari itu dalam fatwa memperbolehkan karena ujahnya boleh. Penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik atau kelebihan pembayaran oleh pemegang dan potongan harga oleh penerbit tersebut.

Oleh sebab itu, larangan penggunaan riba guna untuk fasilitas yang bisa menyebabkan pengumpulan kekayaan harta baik sedikit maupun banyak pada beberapa pihak baik itu individu ataupun bank sendiri.

3. Gharar

Gharar menurut Pasal 2 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Pada dasarnya *gharar* ini adalah perkara yang mesti dielakkan dalam membeli dan menjual serta secara umumnya karena telah mewujudkan kekaburan antara satu pihak yang tidak tahu apa yang tersembunyi sama ada objek, atau akibatnya.

4. Tidak digunakan untuk Transaksi objek Haram dan Maksiat

Haram menurut Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, hartakekayaan yang diperjual belikan tidak dapat menjadi barang haram dilarang secara syara' guna diperjual belikan. Transaksi tidak sah termasuk haram terbagi 2 yaitu :

a. Haram Lidzaliti (Haram karena bahannya)

Haram *lidzatihi* ialah obyek akad yang haram karena zatnya berdiri sendiri tanpa sebab lain. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan secara tegas bahwa objek item tersebut dilarang. Misalnya jual beli bangkai (kecuali ikan dan makhluk hidup dilaut), membeli dan menjual wain/minuman keras, jual beli babi, darah dan lainlain.

b. Haram Lighairihi (haram karena sebab-sebab lain)

Haram lighairihi adalah penjualan dan pembelian yang dilarang yang

mafsadat (kerusakan) tidak berdiri sendiri, tetapi oleh sebab yang lain. Dalam hal ini kesimpulan tersebut adalah pada metode pembayaran yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, jangan sampai dapat memudahkan barang yang dilarang oleh Syariat. Karena uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

5. Tadlis

Tadlis adalah penipuan yang terjadi karena ketimpangan informasi tentang barang yang diperjualbelikan.⁷ Dalam syariat hal tersebut terlarang karena bisa merugikan dan membahayakan pada pihak lain. Dalam transaksi uang elektronik, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sesuai jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak maka tergolong dalam bentuk riba *al-fadl* (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang Ribawi yang sejenis. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik tersebut.

Tanggung Gugat Bank Syariah Pada Produk Uang Elektronik

Produk uang elektronik bentuk pembayaran non tunai yang memberikan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pemegang kartu juga memiliki berbagai potensi risiko keamanan. Kelemahan dari penggunaan uang elektronik adalah tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima transaksi elektronik, apalagi di daerah pedesaan pelosok dan pasar tradisional. Uang elektronik ini mempunyai risiko hilang dan rusak, apalagi jika memasukkan nilai uang dalam jumlah besar, maka sekali kartu tersebut rusak atau hilang, maka hilanglah semua uang tersebut.

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara

⁷ M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Kencana Prenadamedia Group 2014).[286].

preventif yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu, dan melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi serta memfasilitasi konsumen terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu juga merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut sekalipun tidak dicantumkan secara tertulis dalam perjanjian.

Berkaitan dengan kondisi yang dibutuhkan untuk kesahihan kesepakatan dalam Pasal 1320 BW, terdapat 4 syarat harus dipenuhi, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Objek tertentu;
- d. Kausa yang diperbolehkan.

Dalam hal ini sepakat antara kedua belah pihak yang mengikat dirinya, pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian tersebut. Seseorang diikatkan memberikan kesepakatannya bila ia memang menghendaki apa yang telah disepakati. Jadi, apa yang dikehendaki penerbit juga dikehendaki pula oleh pemegang uang elektronik. Bentuk tanggung gugat dalam hal ini ialah seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi. Apabila terjadi kartu uang elektronik hilang, jika hilang karena kesalahan pemegang yang lalai maka kartu tersebut otomatis menjadi pemilik yang menemukan kartu tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawab penerbit dan upaya perlindungan terhadap pemegang kartu, Peraturan Bank Indonesia Uang Elektronik dalam Pasal 18 ayat 1 mewajibkan penerbit untuk memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang mengenai produk Uang Elektronik yang diterbitkannya. Jadi dalam fatwa tersebut mempunyai kewajiban memberikan informasi jika terjadi kehilangan secara tertulis atau diumumkan atas hilangnya kartu uang elektronik tersebut dimaksudkan agar penerbit menerapkan prinsip transparansi produk dan melakukan edukasi kepada pemegang.

Jadi salah satu bentuk tanggung gugat penerbit dan upaya perlindungan terhadap pemegang kartu, dalam Pasal 18 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Uang Elektronik mewajibkan penerbit untuk memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang mengenai produk Uang Elektronik yang diterbitkannya. Jadi dalam fatwa tersebut mempunyai kewajiban memberikan informasi jika terjadi kehilangan secara tertulis atau diumumkan atas hilangnya kartu uang elektronik tersebut dimaksudkan agar penerbit menerapkan prinsip transparansi produk dan melakukan edukasi kepada pemegang.

Apabila pelaku usaha atau Bank penerbit tidak memenuhi kewajibannya didasarkan atas Undang-undang, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Gugatan ganti kerugian diajukan berdasarkan telah terjadi perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW. Ketentuan pasal 1365 BW, Menurut Abdulkadir Muhammad⁸ didalamnya terkandung unsur-unsur:

- a. perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- b. harus ada kesalahan;
- c. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017, dalam fatwa ini ada ketentuan biaya dalam layanan fasilitas penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik dan,
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank penerbit sebagai pelaku usaha memberikan pelantikan dalam syarat-syarat yang dinyatakan pada staterpack kartu emoney bahwa segala perubahan syarat syarat baru akan diberitahukan sebelumnya dalam bentuk dan media apapun kepada pemegang uang elektronik tidak dipenuhi. Maka dari itu pelanggaran

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti 1991).[142].

kewajiban pelaku usaha yang seharusnya memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi produk yang diperjualkan atau ditawarkan sehingga sesuai jaminan dan harapan konsumen.⁹

Tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian, berdasarkan pasal 19 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengaturnya secara jelas bahwa :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pelaku usaha bertanggung jawab harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi dan/atau menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁰ Pemberian ganti rugi (ta'widh) pada pembiayaan perbankan syariah yang hanya dikarenakan terhadap para pihak yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹¹

Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan

⁹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Pelindungan Konsumen* (Ghalia Indonesia 2006).[96].

¹⁰ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Pelindungan Konsumen* (Ghalia Indonesia 2006).[61].

¹¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Citra Aditya Bakti,Cetakan ke I).[264].

hukum bagi konsumen pemegang uang elektronik akibat dari memanfaatkan jasa yang dipasarkan pelaku usaha. Mengingat bahwa konsumen memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan. Apa yang menjadi hak-hak konsumen tersebut merupakan wujud nyata dari kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan transaksi yang mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang diderita konsumen akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang dipasarkan baik bank maupun pelaku usaha. Dalam Penyelesaian perselisihan, Berdasarkan Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017, Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi pertikaian antara para pihak. Maka penyelesaiannya tersebut dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang berdasarkan syariah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak dapat tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Kesimpulan

Hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi uang elektronik akan dihubungkan oleh akad, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa dana yang tersimpan pada uang elektronik tersebut adalah dana yang dipercayakan oleh pemegang kepada Bank Syariah atau UUS yang berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik, menjelaskan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat uang elektronik yang digunakan harus memenuhi kriteria syariah seperti, dana yang ditempatkan di bank syariah, apabila terjadi kartu hilang maka dana pemilik kartu masih ada dan terhindar dari transaksi yang dilarang. Dalam perspektif syariah hukum, Uang Elektronik ialah halal. Maksudnya dari kehalalan tersebut yang berlandaskan kaidah, setiap transaksi dalam kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan karena dalam hal ini uang elektronik tersebut hanya sebagai media saja, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Hubungan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik mulai berlaku atas

terjadinya akad, adanya tanggungjawab yaitu tanggung jawab bagi penerbit adalah memberikan jaminan bahwa produk uang elektronik tersebut yang dikeluarkannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bekerja sama dengan penerbit yang menggunakan prinsip principal dan kontraktual.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, karakteristik uang elektronik sesuai prinsip syariah :

1. Terhindar dari transaksi yang dilarang;
2. Biaya layanan dan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi atau ijarah;
3. Dana uang tunai yang ditempatkan di bank syariah;
4. Apabila kartu uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang;
5. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah ijarah, ju'alah dan wakalah bi al-ujrah.

Bank syariah harus bertanggung gugat apabila terjadi kerugian atas produk uang elektronik yang diderita oleh pemegang uang elektronik dan wajib memberikan ganti rugi, apabila kerugian yang diderita pemegang dikarenakan kurangnya kehati-hatian bank. Tanggung gugat bank didasarkan atas dasar wanprestasi dikarenakan adanya hubungan hukum yang terjadi antara Bank dengan Pemegang produk uang elektronik atas dasar perbuatan melanggar hukum atas dasar pelanggaran yang berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Daftar Bacaan

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group 2016).

Abdul Shomad, *Hukum Islam* (Kencana Prenada Media Group 2010).

Kajian Bersama, Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional 2016).

Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Citra Aditya Bakti 2009).

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Remaja Rosdakarya Offset 2015).

M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Kencana Prenadamedia Group 2014).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti 1991).

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Pelindungan Konsumen* (Ghalia Indonesia 2006).

Laman

Bank Indonesia, 'E-money Tren Pembayaran ke Depan' <<http://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/riset/>> accessed 15 agustus 2018.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--